

## **Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

Sejumlah temuan kecurangan pemilu yang terjadi di masa kampanye Pemilu Serentak 2024 menunjukkan banyaknya persoalan yang terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye. Memasuki masa tenang, catatan pemantauan masyarakat sipil menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan netralitas aparatur negara, hingga praktik laten politik uang yang mendominasi dalam temuan kecurangan. Pelbagai masalah ini semakin memperjelas gejala kecurangan pemilu yang terjadi.

### **Pemantauan Kecurangan Pemilu**

Kecurangan pemilu menjadi topik yang semakin memanas seiring dekatnya hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Mencermati banyaknya kejanggalan, kontroversi, dan indikasi kecurangan pemilu pada setiap tahapan, dimulai dari penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, proses pencalonan, hingga kampanye, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta organisasi masyarakat sipil lain mencoba mengumpulkan informasi kecurangan pemilu dengan dua metode. **Pertama**, menghimpun aduan publik melalui kanal kecuranganpemilu.com. **Kedua**, melakukan pemantauan dan liputan jurnalistik kepemiluan. Metode kedua dilakukan dengan berkolaborasi bersama jaringan masyarakat sipil dan jurnalis di 10 daerah.

Sejak diluncurkan pada 7 Januari 2024, terdapat 49 aduan publik dalam kecuranganpemilu.com.<sup>1</sup> 27 aduan diantaranya yang terdapat unsur pelanggaran pidana pemilu diteruskan oleh Themis Indonesia kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya, pada 23 Januari 2023 ICW, Themis, AJI Indonesia bersama dengan koalisi masyarakat sipil lain seperti Perludem, Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Lokataru menyampaikan laporan atas dugaan penyalahgunaan akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan untuk kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran kepada Bawaslu RI.<sup>2</sup> Hasilnya, aduan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari Bawaslu.

- ***Pemantauan di 10 Daerah***

Koalisi masyarakat sipil bersama jaringan melakukan pemantauan kecurangan pemilu di 10 provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Pemantau mengumpulkan informasi dugaan kecurangan pemilu, baik melalui pemantauan lapangan ataupun penelusuran informasi di sosial media dan pemberitaan media. Pemantauan lapangan yang mulai dilakukan sejak 25 Januari 2024 ini tidak mencakup semua daerah, melainkan sebagian besar di ibu kota provinsi ataupun kabupaten/ kota lain yang masih terjangkau oleh pemantau.

Hingga 10 Februari 2024, terdapat setidaknya 53 masalah dan dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan dan telah diverifikasi secara mandiri.<sup>3</sup> Temuan terbanyak berkaitan dengan pileg (22 dugaan) dan disusul temuan terkait pilpres (21 dugaan). Sisanya merupakan kombinasi keduanya dan

---

<sup>1</sup> Per tanggal 12 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>2</sup> Indonesia Corruption Watch (link:

[https://antikorupsi.org/id/jaga-netralitas-negara-usut-tuntas-cuitan-kampanye-prabowogibran2024-di-akun-kemh  
anri](https://antikorupsi.org/id/jaga-netralitas-negara-usut-tuntas-cuitan-kampanye-prabowogibran2024-di-akun-kemh<br/>anri))

<sup>3</sup> Verifikasi dalam hal ini yaitu pemeriksaan adanya bukti pendukung/ petunjuk yang menunjukkan adanya kecurangan/ masalah.

terdapat pula dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang tidak secara spesifik terkait pileg/pilpres. Misalnya yaitu terkait dengan dugaan pemotongan honor bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tasikmalaya.

**Tabel 1.**  
**Dugaan Kecurangan Berdasarkan Kategori Pemilu**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Pileg	21	40%
Pilpres	21	40%
Pileg-Pilpres	6	11%
Umum/ Lainnya	5	9%
Total	53	100%

Dugaan terjadinya kecurangan kampanye Pilpres di 10 daerah pemantauan ini umumnya berkaitan dengan kemenangan atau dukungan untuk pasangan calon Prabowo-Gibran, yaitu 22 dari 27 dugaan kecurangan (81%). Sisanya, yaitu 4 dugaan kecurangan berkaitan dengan pasangan calon Ganjar-Mahfud (15%) dan 1 dugaan belum diketahui.

**Tabel 3.**

**Dugaan Kecurangan Berdasarkan Afiliasi Pasangan Calon Capres-Cawapres**

<b>Pilpres</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Pilpres 02 dan Pileg-Pilpres 02	22	81%
Pilpres 03 dan Pileg-Pilpres 03	4	15%
Tidak diketahui	1	4%
Total	27	100%

Dugaan kecurangan terkait kampanye Capres Prabowo-Gibran didominasi netralitas pejabat negara/ aparaturnegara/ desa dan politik uang dalam bentuk doorprize kampanye. Sedangkan 4 dugaan kecurangan terkait Capres Ganjar-Mahfud yaitu dugaan pelanggaran pose 3 jari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Jember dan 3 lainnya terkait pembagian doorprize dalam kegiatan kampanye caleg PDIP yang juga diselenggarakan untuk mengkampanyekan Ganjar-Mahfud.

Kami kemudian membagi temuan dugaan kecurangan berdasarkan jenis kecurangan yang menjadi fokus pemantauan. Ada empat fokus pemantauan yang kami lakukan yaitu, politik uang, netralitas pejabat negara/ aparaturnegara/ pemerintah desa, netralitas atau profesionalitas penyelenggara, penyalahgunaan fasilitas negara, dan manipulasi suara. Manipulasi suara adalah fokus pemantauan pada hari pemungutan hingga rekapitulasi suara. Sejauh ini, berikut adalah dugaan kecurangan berdasarkan jenis kecurangan:

**Tabel 2.**

## Dugaan Kecurangan Berdasarkan Jenis Kecurangan<sup>4</sup>

Jenis Kecurangan	Jumlah
Penyalahgunaan Fasilitas Negara	7
Netralitas Pejabat/ Aparatur Negara dan Desa	22
Netralitas/ Profesionalitas Penyelenggara Pemilu	10
Politik uang	20
Lainnya	2

Temuan terbanyak berkisar mengenai netralitas pejabat negara atau aparatur, mulai dari tingkat menteri, kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kepala desa. Bentuk dan modusnya dugaan kecurangan beragam, seperti:

- Kepala desa:
  - o Politisasi dengan mengarahkan kepala desa untuk mendukung calon tertentu
  - o Kepala desa menyatakan/ menunjukkan dukungan kepada capres/ caleg, misalnya dengan video, pose, terlibat aktif/ pasif dalam kegiatan kampanye.
  - o Kepala desa membagikan sembako pada kepala RT/ RW dengan disertai narasi dukungan terhadap calon presiden tertentu.
  - o Kepala desa mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu dengan ancaman penghentian distribusi bansos.
- Menteri/ kepala daerah/ ASN
  - o Memberi penjelasan mengenai kampanye capres yang didukungnya dan mengakui bahwa ia tidak sedang cuti sebagai kepala daerah.
  - o Menteri bukan peserta pemilu dan tidak terdaftar dalam tim kampanye, berkampanye di hari kerja.
  - o Pejabat negara kampanye di acara pemerintah.

Temuan terbanyak kedua yaitu politik uang, baik itu pemberian barang, menjanjikan memberikan fasilitas, hingga pemberian uang tunai. Berikut adalah modus-modus politik uang yang kami temukan:

- Bagi-bagi doorprize fantastis, seperti motor, sepeda listrik, paket umroh, mobil, rumah, kulkas, dan sebagainya.
- Bagi-bagi minyak goreng, paket sembako
- Tebus murah paket sembako (discount/ potongan harga).
- Pemberian uang tunai Rp50.000-Rp500.000.
- Iming-iming pemberian beasiswa dalam iklan kampanye.

Menarik dan sangat disayangkan, terdapat pula temuan terkait netralitas penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu dan anggota KPPS. Netralitas penyelenggara pemilu pada dasarnya menjadi kunci integritas pemilu, mulai dari aspek penyediaan *battle field* yang adil dan setara bagi peserta pemilu hingga pengawasan dan penanganan berbagai praktik kecurangan pemilu. Namun, pemilu kali ini masih tidak lepas dari persoalan menyangkut netralitas dan profesionalitas penyelenggara. Masalah terkait penyelenggara yang terpetakan dalam temuan pemantauan awal ini yaitu:

- o Pemerasan sebagai timbal balik tindak lanjut pelanggaran pemilu.
- o Ada Bawaslu daerah mengarahkan panwascam untuk memihak.

---

<sup>4</sup> Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan jenis kecurangan (tabel 2) tidak sama dengan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan kategori (tabel 1) sebab 1 dugaan kecurangan dapat mencakup lebih dari 1 jenis kecurangan.

- o Anggota KPPS menunjukkan pose yang mengarah pada dukungan capres tertentu
- o Tidak memberikan informasi kampanye (saat pemantau meminta informasi).

Sedangkan penyalahgunaan fasilitas negara yang terbaca dari pemantauan yaitu politisasi distribusi bantuan *rice cooker* dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kegiatan pemerintah seperti rapat kerja dibajak arahan mendukung calon tertentu, hingga penggunaan mobil dinas untuk kampanye.

Selain itu, terdapat tiga hal lain yang menjadi sorotan kami, yaitu:

### 1. Dugaan Kampanye Terselubung

Kami mendapati terdapat modus **kampanye terselubung** dalam berbagai kegiatan pemerintah. Salah satu yang paling tampak yaitu kegiatan Pemerintah Kota Medan yang beberapa bulan ini kerap menggunakan atribut dengan warna yang mengarah pada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming yang diketahui merupakan pasangan capres yang diusung oleh Walikota Medan Bobby Nasution. Meski tak disertai narasi ajakan mendukung peserta pemilu atau partai tertentu, kegiatan tersebut sangat dekat dengan pelanggaran atas pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

*“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”*

### 2. Keterbukaan Informasi Kampanye dan Cuti Pejabat Negara

Bukan masalah baru bahwa pemilu kali ini diwarnai sejumlah kasus ketertutupan informasi, mulai dari informasi rekam jejak peserta pemilu hingga pengangkatan penjabat kepala daerah. Di tengah kampanye, pemantau pemilu dan publik secara umum juga berhadapan dengan masalah tidak tersedianya informasi yang dapat membantu publik mengidentifikasi adanya pelanggaran pemilu. Informasi tersebut diantaranya terkait dengan jadwal kampanye partai politik dan capres serta informasi cuti pejabat negara.

### 3. Keaktifan Bawaslu Mengawasi Pemilu dan Menangani Dugaan Pelanggaran

Bawaslu beserta jajaran dibawahnya adalah institusi negara yang secara khusus dimandatkan untuk melakukan pengawasan pemilu dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu. Sejumlah kasus yang pemantau temukan telah ditangani oleh badan tersebut atas aduan publik. Namun, secara umum Bawaslu dan Bawaslu Daerah cukup pasif dan tidak responsif atau progresif dalam menangani laporan publik.

- Aduan Themis, ICW, Perludem, PBHI, dan Lokataru mengenai dugaan penyalahgunaan akun media sosial Kemhan diputuskan Bawaslu RI tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. Bawaslu bahkan tidak menjelaskan alasan atas simpulan atau putusan tersebut.
- Aduan DEEP Indonesia yang juga tergabung dalam koalisi pemilu bersih dan koalisi tolak pemilu curang terkait dugaan politik uang dalam acara pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh tim kampanye Prabowo-Gibran diputuskan tidak memenuhi unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilu.

**Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Pemungutan, dan Rekapitulasi Suara**

Kecurangan pemilu, baik di 10 daerah pemantauan di atas maupun di daerah lain diyakini jauh lebih masif dari apa yang kami petakan. Kecurangan tersebut diproyeksikan akan semakin masif terjadi menjelang, selama, dan pasca pemungutan suara. Khususnya terkait:

1. Politik uang baik *door to door* pada hari tenang, serangan fajar, maupun setelah pemungutan suara. Jual beli suara, meski diragukan efektivitasnya dalam mempengaruhi pilihan pemilih, diakui masih dijadikan sebagai alat mobilisasi suara pemilih secara instan baik dengan maksud untuk memilih peserta pemilu tertentu, tidak memilih calon tertentu, ataupun tidak menggunakan hak suara. Saat ini, kami tengah mendalami adanya modus pendataan warga yang disertai dengan pengumpulan KTP dan pemberian uang dengan narasi kampanye.
2. Adanya temuan dan informasi yang menunjukkan sikap tidak netral atau profesional penyelenggara pemilu mengindikasikan kecurangan manipulasi suara pemilih, baik itu:
  1. Pemanfaatan sisa surat suara/ surat suara tidak terpakai (pemilih golput)
  2. Manipulasi penghitungan suara dengan melibatkan petugas TPS
  3. Manipulasi rekap penghitungan suara
3. Kampanye terselubung dalam kegiatan kementerian atau pemerintah daerah pada hari tenang.
4. Intimidasi pemilih atas nama distribusi bansos, baik bansos dari pemerintah pusat maupun desa. Selain rentan di personifikasi berasal dari presiden atau partai politik tertentu, bansos rawan dijadikan sebagai alat mengintimidasi pemilih. Modus yang potensial digunakan misalnya mengenai ancaman terkait keberlangsungan pihak penerima mendapat bansos. Terlebih saat dana desa juga masih dapat digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

### **Penutup**

Pemilu yang berlangsung sedemikian curang jelas tidak hanya mencoreng integritas pemilu, tetapi juga membuat suram arah pemerintahan ke depan. Kecurangan pemilu umumnya disertai dengan bengkaknya dana kampanye dan penyalahgunaan anggaran negara. Oleh karena itu, kami:

1. Mendesak Bawaslu untuk bersikap proaktif melakukan pengawasan dan serius dalam menangani aduan kecurangan pemilu yang publik sampaikan
2. Mendesak peserta pemilu dan pejabat negara hingga desa menghentikan praktik ketidaknetralan dan berkontribusi untuk menjaga integritas pemilu dengan menghindari berbagai praktik curang untuk kepentingan kemenangan peserta pemilu tertentu
3. Mengajak publik untuk bersama-sama menjaga pemilu dengan terlibat aktif melakukan pemantauan. Publik harus melaporkan kecurangan pemilu agar praktik tersebut terdokumentasi oleh pengawas pemilu dan dapat ditindaklanjuti. Selain kepada pengawas pemilu, dugaan kecurangan dapat disampaikan melalui platform yang diinisiasi oleh masyarakat sipil seperti kecuranganpemilu.com

Koalisi Tolak Pemilu Curang

12 Februari 2024

Narahubung:

ICW, Themis Indonesia, AJI Indonesia